



PUTUSAN

Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 27 Desember 2008, dan dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai
dengan Surat Keterangan KUA nomor :
910/Kua.16.03.4/PW.01/12/2024 dengan Akta Nikah Nomor:
1522/210/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx, selama 4 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxx;
 - b. xxxx
 - c. xxxxx

dan anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat dan anak ketika sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat selama berumah tangga sering memakai narkoba jenis sabu sabu dengan teman teman Tergugat, ketika diberi nasehat oleh Pengggugat, Tergugat malah marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperament sehingga terkadang sering marah dengan hal hal kecil dan ketika marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Pengggugat yang mengakibatkan cedera ringan, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi hal yang sama
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal November 2023, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxx sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Nomor Surat : 910/Kua.16.03.4/PW.01/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Provinsi Xxxxx, berdasarkan Akta Nikah yang teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 1522/210/XII/2008, tertanggal 17 Desember 2008 . Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.)**, diberi tanggal dan diparaf

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Xxxxx, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dengan teman-temannya dan sifatnya temperamental sehingga pernah memukul saat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kami dulu pernah ngontrak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi berbeda kamar, saat itu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Saya juga tinggal serumah di mana saat itu itu Tergugat memukul Kaki Penggugat hingga ada bekasnya dan Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa sejak November tahun 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, karena Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxx, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx , xxxxxxxx;

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat punya tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika diberi nasehat oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi pernah melihat bekas memar pada Kaki Penggugat yang menurut cerita Penggugat kepada Saya karena di aniaya oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun lebih dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dan saat ini tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx;
- Bahwa sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan dari pihak keluarga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Penggugat secara principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selama berumah tangga sering memakai narkoba jenis sabu sabu dengan teman teman Tergugat, ketika diberi nasehat oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperament sehingga terkadang sering marah dengan hal hal kecil dan ketika marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat yang mengakibatkan cedera ringan, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi hal yang sama, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan November 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx serta telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.500,- (*seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elitigasi dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	10.500,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 171.500,-

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12